



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 309 /2022

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 446/400-63.09/VII/2022 Tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang Terletak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09/SK.63.09/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung, Desa Solan Kecamatan Jaro, Desa Lano Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa tanah yang menjadi Obyek Redistribusi dan dibagikan kepada Calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan melalui Invert Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif (HPK tidak Produktif) berdasarkan Surat Rekomendasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Provinsi Kalimantan Selatan dan Subjek Redistribusi Tanah diatas telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah di Kambitin kecamatan Tanjung atas nama Rapi'i dkk, sebanyak 183 KK, Desa Solan Kecamatan Jaro Atas Nama Aniah dkk sebanyak 212 KK, Desa Lano Atas Nama Yansyah dkk Sebanyak 157 KK, dengan Jumlah Bidang keseluruhan sebanyak 600 Bidang, dalam rangka memberikan alas Hak/Bukti kepemilikan tanah oleh Negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
 - d. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 1121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Paertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1514);
21. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
22. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
25. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absente/Guntai;

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Lapang Redistribusi Tanah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 134/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 08 Juli 2022 Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong; Berita Acara Penelitian Lapang Redistribusi Tanah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 137/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 13 Juli 2022 Desa Solan Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong; Berita Acara Penelitian Lapang Redistribusi Tanah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 142/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022 Desa Lano Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.
 2. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 149/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong; Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 159/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong; Berita Acara Penelitian Lapang Redistribusi Tanah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor: 174/BA-63.09/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.
 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 09/SK.63.09/I/2022 tentang Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah Tahun 2022 Tanggal 05 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta.
4. Direktur Landreform di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua/Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong di Tanjung.